



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 09 September 1991 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Barabai, 15 Februari 1984 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Kantor di Pemerintah Daerah, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Duplikat Nomor -, tanggal 18 Februari 2013;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 tahun kemudian berpindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sultan Hassanuddin, Gang Belawa, RT.002, RW.001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

- a. ANAK I lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 04 November 2013;
- b. ANAK II lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 05 Mei 2016;
- c. ANAK III lahir di Paser pada tanggal 19 September 2017;

adapun ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat adalah seorang Penjudi online sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat bahkan apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah dan sampai menyakiti tubuh/jasmani Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli 2021 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, namun masih satu rumah, sampai saat ini telah berpisah ranjang 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat masih memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Khairil Hidayat Agani, S.H.I.) tanggal 19 Oktober 2021, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.
 - Tidak benar bahwa pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada awal 2017 Penggugat sedang mengandung anak ke 3 yang lahir pada tanggal 19 September 2017, jika ada pertengkaran kecil itu sangat wajar dikarenakan Penggugat dalam keadaan mengandung.
 - Tidak benar bahwa Tergugat adalah seorang penjudi online, karena kalimat penjudi online hanya pantas ditujukan kepada seorang pecandu judi online, jika dibilang pernah, Tergugat mengakui memang pernah melakukan kegiatan tersebut dan itu tidak sering seperti yang di sampaikan Penggugat, dan kejadian itu juga sudah berlangsung lama dan Tergugat sudah berjanji pada diri sendiri dan Penggugat untuk tidak mengulanginya lagi, karena setelah kejadian itu, Tergugat juga pernah melihat percakapan WhatsApp pada Handphone Penggugat yang isinya maaf.. tentang pembelian nomor togel, setelah tergugat minta konfirmasi, pada saat itu Penggugat mengakui dan mengatakan : Apa bedanya dengan Tergugat yang juga melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu Tergugat merasa sangat sadar bahwa Tergugat sebagai suami harusnya membari contoh yang baik pada istri dalam hal ini Penggugat.
 - Tergugat juga merasa keberatan jika dituduh **sering** melakukan tindakan kekerasan atau menyakiti jasmani Penggugat, sedangkan kenyataannya bahwa Penggugatlah yang apabila emosi atau marah terkadang tidak terkontrol, jika Penggugat merasa tersakiti maka Tergugat sudah memohon maaf dan menyesal karena itu semua

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



hanya bentuk pertahanan diri, buktinya sampai sekarang luka bekas cakaran Penggugat pun masih terdapat pada anggota tubuh Tergugat.

3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 5.

- Faktanya adalah puncak perselisihan dimaksud terjadi pada pertengahan Agustus 2021, artinya belum sampai terhitung 3 bulan pada saat Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, itu bisa dibuktikan dengan story Percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat yang masih berkomunikasi dengan hangat serta masih menggunakan panggilan kesayangan masing-masing yang masih tersimpan pada HP Tergugat, sedangkan saat ini jangankan untuk berkomunikasi nomor HP Tergugat sampai sekarang masih di blokir oleh Penggugat.

- Kejadian sebenarnya adalah : pada waktu itu sekitar Pukul 09.00 Wita, Tergugat berada di Kantor, dan tiba-tiba penggugat menelpon meminta pulang kerumah, setelah tergugat pulang ke rumah ternyata disuruh menjaga anak-anak, dengan alasan Penggugat mau istirahat karena kecapekan, sehubungan adanya tugas/pekerjaan di kantor yang menurut Tergugat cukup mendesak maka Tergugat berinisiatif untuk mengajak anak kami yang nomor 2 yaitu M. Zainal Ilmi untuk ikut ke kantor, karena dia yang paling aktif dan perlu lebih perhatian khusus, dikarenakan anak-anak sudah biasa ikut Tergugat ke tempat kerja (kantor), akan tetapi Penggugat mengambil kunci motor dan menyuruh untuk berjalan kaki saja, Tergugat berfikir jarak dari Jln. Sultan Hasanuddin ke Jln. RM. Noto Sunardi sekitar 3 KM tidak memungkinkan untuk mengajak anak berjalan kaki, akhirnya daripada semakin ribut, Tergugat memutuskan berjalan kaki sendiri, namun baru sekitar 100 M, Penggugat menelpon kembali meminta balik lagi kerumah, katanya jika tidak kembali ke rumah maka ke tiga anak-anak akan di antarkan ke tempat kerja Tergugat, akhirnya tergugat kembali kerumah dan menanyakan apa sebenarnya maunya Penggugat,

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



kemudian penggugat emosi dan berteriak, karena panik dan untuk menghindari keributan dan didengar tetangga akhirnya Tergugat berupaya menutup mulut Penggugat dengan tangan kanan agar tidak terus berteriak, dan malam setelah kejadian itu Penggugat pergi dari rumah selama 8 hari kemudian kembali pada tanggal 25 Agustus 2012 (tanggal sesuai dengan story WhatsApp ketika Penggugat menghubungi akan pulang ke rumah) itupun karena Anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 3 atas nama Kayla Fauziah Putri dalam keadaan sakit (demam).

- Sebelum kejadian tersebut di atas, cukup banyak perubahan yang dirasakan Tergugat terhadap diri Penggugat, diantaranya sering mengungkit permasalahan masa lalu yang kesannya sengaja untuk memojokkan tergugat, sering pulang larut malam hingga lewat dari pukul 01.30 WITA Sementara HP tergugat dimatikan, bahkan pernah beberapa kali Tergugat bersama ke tiga anak-anak mencari Penggugat ke lokasi jualan di tepian siring kandilo yaitu lebih kurang pada pukul 23.30 WITA, tapi tidak pernah bertemu, dan pada saat pulang kemudian diberitahu baik-baik agar tidak pulang terlalu larut malam karena kami semua khawatir akan tetapi yang bersangkutan malah tersinggung dan marah, sementara semua orang tau jika tempat nongkrong di Tepian Siring Kandilo pada Pukul 23.30 sudah sepi, apa lagi jika ditetapkannya PPKM akibat Pandemi Covid-19.
- Tergugat merasa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada orang ketiga yang mencoba mengganggu, karena ada beberapa kejadian yang menurut Tergugat mengarah kesana, baik informasi dari orang lain/rekan atau pun yang dialami sendiri oleh Tergugat seperti pada suatu malam saat mau menelpon via wahtsAps karena ada keperluan, ternyata nomor Tergugat sengaja di blokir oleh Penggugat, karena penasaran Tergugat mencoba menghubungi WatsAps Penggugat dengan nomor baru, dan begitu terkejutnya karena Profilnya berubah jadi Fhoto laki-laki yang biasanya/sebelumnya adalah fphoto profil keluarga/anak-anak, jika

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak ada apa-apa kenapa sampai memblokir nomor Tergugat? dan Tergugat juga pernah menemukan isi percakapan dengan laki-laki dengan panggilan yang mesra yang menurut Tergugat kurang pantas dilakukan oleh wanita yang sudah bersuami dengan laki-laki lain, sedangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam situasi/keadaan kurang baik, akan tetapi Penggugat mengatakan itu merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan.

- Bahwa tidak benar telah terjadi pisah ranjang sudah berlangsung selama 3 bulan, kenyataannya baru sekitar satu setengah bulan, itupun karena Penggugat beranggapan bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi Halal, alasannya karena Penggugat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sedangkan sepenggal kalimat talak pun tidak pernah terucap dari Tergugat, dan kemudian sekitar lebih kurang 1 Bulan yang lalu Penggugat tidak lagi tidur di tempat tinggal bersama, dengan alasan nge Kos, akan tetapi sampai detik ini Tergugat tidak mengetahui Kos Penggugat itu dimana, saat ditanyakan Penggugat menjawab itu bukan urusan Tergugat, namun Alhamdulillah setiap pagi sekitar pk. 07.30 Wita saat Tergugat akan berangkat kerja Penggugat masih mau datang kembali ke rumah untuk menjaga ke tiga anak-anak, dan sore sekitar pukul 16.00 Wita ketika Tergugat pulang kerja, Penggugat kembali berangkat berjualan, kemudian pagi baru kembali lagi dan begitu terus sudah sekitar 1 Bulan.

- Juga yang membuat Tergugat tidak habis fikir yaitu setiap kali Sidang, dari sidang pertama tanggal 5 Oktober 2021, maupun sidang kedua tanggal 19 Oktober 2021, Penggugat keberatan dan Kecwa atas kehadiran Tergugat di Pengadilan Agama Tanah Grogot, Penggugat mengatakan bahwa kehadiran tergugat akan memperlambat proses perceraian. Seakan-akan Penggugat tidak memberikan kesempatan untuk menyampaikan hak jawab dan pembelaan diri. Ironisnya lagi, pada sidang kedua tersebut Penggugat

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menghadirkan 2 orang saksi yang mana saksi tersebut seumur hidup belum pernah Tergugat lihat dan kenal, namun pada kesempatan itu Tergugat sempat berkomunikasi dengan saksi tersebut dan menanyakan kenapa mau dijadikan Penggugat sebagai saksi, sedangkan anda tidak pernah melihat langsung kejadian rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat?, jawabannya hanya karena teman dan sering mendengar cerita dari Penggugat, dan parahnya lagi saksi tersebut meyarankan Tergugat untuk mengikhlaskan perceraian tanpa sedikitpun memandang ketiga anak kami yang masih kecil dan masih butuh perhatian dan kasih sayang dari ke dua orang tuanya.

4. Tergugat merasa masih waras dan bermoral sehingga tidak ingin menghancurkan kebahagiaan anak-anak. Kehidupan rumah tangga sendiri, sehingga akan berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan segala kekurangan yang ada dan akan terus berupaya memperbaiki diri, dan bagi pihak ketiga anda tidak tau malu karena ikut berusaha mempengaruhi, merusak, memisahkan, suatu keluarga yang sudah resmi menjadi satu keluarga dan sudah tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **Abdi Fauzani Bin Khairul Musaddat** yang melangsungkan Pernikahan dan sudah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013, sesuai Duplikat nomor -, tanggal 18 Februari 2013. **Tidak putus karena perceraian, karena perceraian meskipun merupakan perbuatan yang boleh namun dibenci oleh Allah SWT. Dan juga tergugat tidak menginginkan ke tiga anak-**

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



anaknya tumbuh dan berkembang dalam kondisi rumah tangga yang bercerai.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga bersama Tergugat.
3. Penggugat sudah cukup sabar selama pernikahan menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat semakin hari semakin memburuk.
4. Penggugat selama ini merasa Tergugat tidak cukup menafkahi istri dan anak-anak dikarenakan apabila Tergugat mempunyai penghasilan (uang), Tergugat selalu menggunakan uang untuk kepentingan pribadi Tergugat seperti membeli judi online dan yang tidak pantas disebut Tergugat juga bisa membeli barang haram seperti sabu.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan mengabulkan gugatan perceraian.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat sudah menjelaskan duduk perkara permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada jawaban Tergugat tanggal 26 Oktober 2021
2. Tergugat merasa sangat keberatan jika dikatakan mempunyai tingkah laku makin hari makin memburuk dan faktanya adalah sebaliknya.
3. Tergugat mengakui jika persoalan nafkah memang tidak mencukupi/kurang itu disebabkan juga karena kebutuhan meningkat

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



dan anak-anak makin tumbuh, apalagi semenjak pandemi kegiatan-kegiatan kantor dibatasi serta anggaran difocusing untuk penanganan covid-19, dan Tergugat meyakini semua orang merasakan dampak akan hal ini, tapi InsyaAllah semua ini akan membaik, juga sudah sering Tergugat mengingatkan kepada Penggugat untuk bersabar dan bersyukur dulu, tapi jawaban Tergugat "Tidak ada yang bisa disyukuri" Katanya. Malahan akhirnya ini Tergugat sering dianggap beban dalam rumah tangga, padahal semua kewajiban sudah Tergugat penuhi, jika ada yang kurang itu pasti, apa lagi sebagai manusia.

4. Tergugat juga keberatan dikatakan sering membeli barang haram, dan Tergugat menganggap ini menjadi dalil baru yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk bercerai, jika perlu Tergugat siap untuk di tes atau sebutan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Tergugat tetap pada pendirian awal bahwa akan mempertahankan rumah tangga, karena masih sayang terhadap Penggugat dan ke 3 anak-anak, apa lagi pada bulan ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama An. Alvian Sadam Rizaldy sudah mulai sekolah tatap muka dan anak yang ke 2 An. M. Zainal Ilmi mulai masuk Taman Kanak-kanak (TK), sementara sekarang Tergugat tidak diperbolehkan ke rumah, atau jika Tergugat ke rumah maka Penggugat yang akan pergi dari rumah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, tanggal 15 Februari 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

Saksi-saksi Penggugat:

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI P I**, NIK -, lahir di Tanah Grogot, tanggal 10 Januari 1993 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan sebatas mengetahui Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sultan Hassanuddin, Kelurahan Tanah Grogot dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 minggu, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat terkadang masih pulang ke rumah bersama untuk mengurus anak;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2. **SAKSI P II**, NIK -, lahir di pasir, tanggal 02 Juli 1992 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan sebatas mengetahui Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sultan Hassanuddin

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Kelurahan Tanah Grogot, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, uang hasil kerja untuk main judi online;
- Bahwa saksi tahu karena saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 minggu, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat masih sering pulang untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niat bercerai namun Penggugat tetap berkeinginan pisah dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut, kemudian menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi Tergugat:

1. **SAKSI T I**, NIK -, lahir di Tanah Grogot, tanggal 07 Juli 1979 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan sebatas mengetahui Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak lama;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui karena Tergugat hanya bercerita telah digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memakai obat-obatan, minum-minuman keras maupun main judi online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selebihnya tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Tergugat hanya ingin Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

2. SAKSI T II, NIK -, lahir di Tanah Grogot, tanggal 18 Februari 1977 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sedangkan dengan Penggugat saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sedang tidak harmonis saksi tahu dari cerita saksi I, namun untuk penyebabnya saksi tidak tahu;

Bahwa selanjutnya Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut, kemudian menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Bahwa Tergugat juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pada dasarnya ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat adalah seorang Penjudi online sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah dan sampai menyakiti tubuh/jasmani Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli 2021 disebabkan dengan alasan yang sama sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, namun masih satu rumah, sampai saat ini telah berpisah ranjang 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat masih memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar bahwa pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada awal 2017 Penggugat sedang mengandung anak ke 3 yang lahir pada tanggal 19 September 2017, jika ada pertengkaran kecil itu sangat wajar dikarenakan Penggugat dalam keadaan mengandung;
- Tidak benar bahwa Tergugat adalah seorang penjudi online, jika dibilang pernah, Tergugat mengakui memang pernah melakukan kegiatan tersebut dan itu tidak sering seperti yang di sampaikan Penggugat, dan kejadian itu juga sudah berlangsung lama dan Tergugat sudah berjanji pada diri sendiri dan Penggugat untuk tidak mengulangnya lagi;
- Tidak benar Tergugat dituduh sering melakukan tindakan kekerasan atau menyakiti jasmani Penggugat, sedangkan kenyataannya bahwa Penggugatlah yang apabila emosi atau marah terkadang tidak terkontrol, buktinya sampai sekarang luka bekas cakaran Penggugat pun masih terdapat pada anggota tubuh Tergugat.
- Puncak perselisihan dimaksud terjadi pada pertengahan Agustus 2021, artinya belum sampai terhitung 3 bulan pada saat Penggugat

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, itu bisa dibuktikan dengan story Percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat yang masih berkomunikasi dengan hangat serta masih menggunakan panggilan kesayangan masing-masing yang masih tersimpan pada HP Tergugat, sedangkan saat ini jangkakan untuk berkomunikasi nomor HP Tergugat sampai sekarang masih di blokir oleh Penggugat;

- Bahwa tidak benar telah terjadi pisah ranjang sudah berlangsung selama 3 bulan, kenyataannya baru sekitar satu setengah bulan, itupun karena Penggugat beranggapan bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi Halal, alasannya karena Penggugat sudah mengajukan gugatan ke Pangadilan Agama, sedangkan sepenggal kalimat talak pun tidak pernah terucap dari Tergugat, dan kemudian sekitar lebih kurang 1 Bulan yang lalu Peggugat tidak lagi tidur di tempat tinggal bersama, dengan alasan ngekos, akan tetapi sampai detik ini Tergugat tidak mengetahui Kos Penggugat itu dimana;

- Bahwa Tergugat ingin rumah tangga tetap dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk menghadirkan bukti-buktinya di persidangan dan memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menghadirkan bukti-bukti untuk meneguhkan bantahan-bantahannya tersebut secara proporsional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berkode P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Februari 2013, dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Duplikat Nomor -, tanggal 18 Februari 2013;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri, tidak bertentangan satu sama lain bahkan saling menguatkan maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 175, 308 ayat 1, 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi hal mana ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang terhitung 1 bulan lamanya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa adapun perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena uang hasil kerja Tergugat untuk judi online, namun keterangan tersebut bukan merupakan pengetahuan atau fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi melainkan didasarkan atas keterangan sepihak dari Tergugat sebagaimana diterangkan oleh para saksi ketika ditanya dari mana para saksi mengetahuinya, sehingga oleh karenanya keterangan mengenai Tergugat seorang penjudi online tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri, tidak bertentangan satu sama lain bahkan saling menguatkan maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 175, 308 ayat 1, 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat pada dasarnya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dengan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut diatas, dan mengacu pada ketentuan pasal 283 R.Bg, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti-bukti di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Februari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai Duplikat Nomor -, tanggal 18 Februari 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sultan Hassanuddin, Gang Belawa, RT.002, RW.001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan sejak bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal di kos;
6. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat terkadang masih pulang ke rumah bersama untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa saksi-saksi telah berupaya menasehati masing-masing Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras hendak bercerai;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan unsur-unsur yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus; dan *ketiga*, tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kemudian menghubungkannya dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam pada pragraf tersebut di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai Duplikat Nomor -, tanggal 18 Februari 2013 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena sejak tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat adalah seorang Penjudi online sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Juli 2021 yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, dan sejak bulan Oktober 2021 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil dan demikian pula pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut juga tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras agar bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti itu adalah suatu aniaya yang sangat menyakitkan, karena salah satu pihak telah enggan untuk meneruskan rumah tangganya setelah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya dalam jangka waktu bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa memaksakan keutuhan rumah tangga yang demikian maka akan berpotensi membuat perselisihan dan pertengkaran menjadi semakin tajam antara Penggugat dan Tergugat dan yang demikian itu merupakan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan hal ini bertentangan dengan tujuan utama dibinanya rumah tangga;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga keharmonisan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil *fiqhiyyah* dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat selaku pihak yang menggugat cerai telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Bahri Conoras, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa 23 November 2021 Maeshi bertepatan dengan 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Bahri Conoras, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2021/PA.Tgt